

Edukasi dan Sosialisasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Pada Masyarakat RT005 RW002 Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura

Rizky Wisudawan Katjong¹, Revie Kurnia Katjong²

¹ Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Indonesia

Received : 18 Juni 2026, Revised : 29 Juni 2026, Published : 6 Juli 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Rizky Wisudawan Katjong

E-mail: rizkywisudawan27@gmail.com

Abstrak

Perlindungan anak dan perempuan merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak asasi manusia. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan perempuan serta mekanisme perlindungan hukum masih menjadi penyebab terjadinya berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kegiatan edukasi dan sosialisasi hukum ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat RT 005 RW 002 Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura mengenai perlindungan hukum bagi anak dan perempuan. Kegiatan dilaksanakan melalui metode dialog interaktif dengan penyampaian materi menggunakan presentasi PowerPoint, pembagian bahan ajar, serta sesi diskusi dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan partisipasi peserta yang sangat baik, ditandai dengan antusiasme dalam berdiskusi dan mengajukan pertanyaan. Evaluasi melalui kuesioner juga menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta, dengan rata-rata skor yang meningkat dari 50–60 sebelum kegiatan menjadi 75–85 setelah kegiatan. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi hukum efektif meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan perempuan serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, responsif, dan berkeadilan.

Kata Kunci - Edukasi Hukum, Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan, Kota Jayapura

Abstract

The protection of children and women is an essential aspect of promoting and fulfilling human rights. However, limited public understanding of the rights of children and women, as well as the available legal protection mechanisms, continues to contribute to various forms of violence, discrimination, and exploitation. This legal education and outreach program aimed to improve the legal knowledge and awareness of residents of RT 005 RW 002, Tanjung Ria Village, Jayapura City, regarding the legal protection of children and women. The program was conducted using an interactive dialogue approach, supported by PowerPoint presentations, the distribution of printed educational materials, and question-and-answer discussions. The results showed a high level of participant engagement, as reflected in their active participation in discussions and questions. Questionnaire-based evaluation also indicated an improvement in participants' knowledge, with the average score increasing from 50–60 before the program to 75–85 afterward. These findings demonstrate that legal education and outreach effectively enhance public understanding of the rights and legal protection of children and women while fostering a safer, more responsive, and just community.

Keywords - Legal Education, Child Protection, Women's Protection, Jayapura City

How To Cite : Katjong, R. W., & Katjong, R. K. (2026). Edukasi dan Sosialisasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Pada Masyarakat RT005 RW002 Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(4), 5570 - 5575. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i4.1476>

Copyright ©2026 Rizky Wisudawan Katjong, Revie Kurnia Katjong

PENDAHULUAN

Perlindungan anak dan perempuan merupakan bagian penting dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Meskipun telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik pelanggaran hak anak dan perempuan, seperti kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran, masih sering terjadi. Perkembangan sosial, ekonomi, serta kemajuan teknologi informasi juga meningkatkan kerentanan anak dan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan (*bullying*), kekerasan berbasis gender secara daring, dan eksploitasi seksual.

Secara yuridis, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan perlindungan perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi kendala akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan perempuan serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

Perlindungan perempuan dan anak didasarkan pada prinsip bahwa keduanya memiliki hak asasi yang sama dengan setiap manusia, namun memerlukan perlindungan khusus karena termasuk kelompok rentan (Suryamizon, 2017). Perempuan dan anak rentan mengalami kekerasan, pelecehan seksual, perdagangan orang, eksploitasi ekonomi, diskriminasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya (Handayani, 2016). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari perspektif medis, anak merupakan individu yang belum berusia 18 tahun, sedangkan remaja berada pada rentang usia 10–18 tahun (Brorai dan Mahwar Qurbaniah, 2017). Selain itu, perkembangan globalisasi, teknologi, dan perubahan pola kehidupan masyarakat turut memengaruhi perilaku serta kerentanan anak terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak (M. Taufik Makarao, 2014).

Kondisi tersebut juga ditemukan pada masyarakat RT 005 RW 002 Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura, yang masih memerlukan peningkatan pemahaman mengenai hak-hak anak dan perempuan, bentuk-bentuk kekerasan, serta mekanisme perlindungan hukum. Oleh karena itu, dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa Edukasi dan Sosialisasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta lingkungan yang aman, ramah, dan responsif terhadap perlindungan anak dan perempuan sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi secara optimal.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 24 April 2026 di RT 005 RW 002 Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura. Peserta dari kegiatan ini adalah Warga RT 005 RW 002 Kelurahan Tanjung Ria sebanyak 18 orang.

Metode kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini dengan memberikan edukasi berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan sebagai upaya meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat RT 005 RW 002 Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura. Kegiatan terdiri dari 3 tahapan yaitu:

1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan ketua RT 005 dan RW 002 untuk menentukan jadwal kegiatan dan peserta. Tim Pengabdian menyiapkan materi Edukasi dan Sosialisasi mengenai Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.

2. Pelaksanaan

Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dialog interaktif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Penyampaian materi dilakukan melalui presentasi menggunakan media visual berupa slide PowerPoint yang ditayangkan melalui perangkat infokus. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek hukum terkait perlindungan anak dan Perempuan. Untuk mendukung pemahaman peserta terhadap materi

yang diberikan, tim pelaksana juga membagikan bahan penyuluhan dalam bentuk lembar cetak (*print out*) yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi.

3. Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi hukum perlindungan anak dan perempuan. Evaluasi dilakukan melalui sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan terkait materi yang telah dipaparkan sehingga tercipta komunikasi dua arah yang efektif. Selain itu, peserta diminta mengisi kuesioner sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang telah diberikan. Hasil kuesioner digunakan sebagai indikator keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan peserta mengenai hak-hak anak dan perempuan, bentuk-bentuk perlindungan hukum, serta upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hari Jumat, Tanggal 24 April 2026 pada Masyarakat RT 005 RW 002 Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura, telah berlangsung kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait "Edukasi dan Sosialisasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan" oleh Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Papua berkolaborasi dengan Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua. Kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran adalah warga masyarakat RT 005 RW 002 Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura yang berjumlah 18 orang dan telah mendapat respon positif dan keaktifan dari para warga masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan. Kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak dan perempuan bagi warga masyarakat dimasa yang akan datang.

Pada kegiatan ini Narasumber yaitu Bapak Rizky Wisudawan Katjong, S.H., M.H. dan Ibu Revie Kurnia Katjong, S.H., M.H. menitikberatkan pada pentingnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Narasumber menegaskan bahwa perlindungan anak dan perempuan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan partisipasi aktif keluarga, masyarakat, dan negara guna mencegah terjadinya diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi.

Pada tahap penyampaian materi, Tim PKM memberikan pemahaman mengenai pengertian anak, hak-hak anak, perlindungan hukum terhadap anak, serta perlindungan hukum bagi perempuan. Anak pada dasarnya merupakan individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain sebagai penerus generasi, anak juga memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, identitas, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran (Tholib Setiadi, 2010).

Tim PKM juga menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Perlindungan tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (M. Nasir Djamil, 2013).

Selanjutnya, peserta diberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan. Perempuan memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Dalam praktiknya, perempuan masih rentan mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi sehingga diperlukan perlindungan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Achie Sudiarti Luhulima, 2000).

Selain itu, Tim PKM menjelaskan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku, berhak memperoleh pendampingan, bantuan hukum, serta perlindungan selama proses peradilan. Materi juga membahas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memahami mekanisme pelaporan, serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Pada Masyarakat RT005 RW002 Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura



Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab

Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar peserta menyatakan bahwa materi Edukasi dan Sosialisasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan mudah dipahami, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai hak-hak anak dan perempuan. Peserta juga menilai bahwa metode penyampaian yang dikombinasikan dengan dialog interaktif, diskusi, dan sesi tanya jawab memudahkan mereka memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum, mekanisme pelaporan, serta upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Selain itu, hasil evaluasi melalui kuesioner menunjukkan adanya peningkatan tingkat pengetahuan peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, rata-rata nilai pemahaman peserta berada pada kisaran 50–60, sedangkan setelah kegiatan meningkat menjadi 75–85. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan sosialisasi telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan perempuan, bentuk-bentuk perlindungan hukum, serta peran masyarakat dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Meskipun demikian, beberapa peserta memberikan masukan agar alokasi waktu kegiatan diperpanjang sehingga materi dapat dibahas lebih mendalam. Peserta juga mengharapkan adanya penambahan studi kasus, simulasi penanganan perkara, serta contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari agar materi lebih mudah dipahami. Seluruh hasil evaluasi dan masukan dari peserta akan menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang sehingga pelaksanaannya semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

Tabel 1. Indikator Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test

Indikator	Pre Test	Post Test	Rata-rata Kenaikan
Rata-rata Nilai	55	80	45,45%

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat berupa “Edukasi dan Sosialisasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan pada Masyarakat RT 005 RW 002 Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura” yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2026 mulai jam 09.00 sampai selesai, dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu sebanyak 18 peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak anak dan perempuan, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, kekerasan terhadap anak, pekerja anak, anak yang berkonflik dengan hukum, perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta kekerasan dalam rumah tangga.

Melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi ini, masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman, ramah, dan responsif terhadap perlindungan anak dan perempuan serta tumbuh kesadaran hukum yang lebih tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

Saran:

Penyelenggaraan kegiatan edukasi dan sosialisasi hukum perlindungan anak dan perempuan pada Masyarakat RT 005 RW 002 Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura akan lebih optimal apabila didukung dengan alokasi waktu yang lebih memadai, sehingga peserta memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memahami materi serta berdiskusi secara mendalam. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Selain penyampaian materi, kegiatan selanjutnya disarankan dilengkapi dengan studi kasus, simulasi penanganan permasalahan, atau praktik penyelesaian kasus sederhana agar peserta lebih mudah memahami penerapan ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta mampu berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepada Warga RT 005 RW 002 Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengabdian ini. Apresiasi untuk Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Papua dan Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua yang telah memfasilitasi semua proses pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima (Ed.), (2000), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Alumi.
- Brorai dan Mahwar Qurbaniah, (2017), *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*, Pontianak: UM Pontianak Pers.
- Erlina. (2012). Implementasi hak konstitusional perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), 1–14.
- Fitriani, Rini. (2020). *Hukum Perlindungan Anak, Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fransiska Novita Eleonora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Jakarta: Madza Media.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. PT Refika Aditama.
- Handayani, T. (2016). Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 765–784.
- Jauhari, I. (2003). *Hak-hak anak dalam hukum Islam*. Pustaka Bangsa Press.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, (1999), *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Luhulima, Achie ed. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Wacth” Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.

- M. Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Taufik Makarao, (2014), *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Martha, Aroma Elmina. (2003). *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Mirza, D., Malik, R., Katjong, R. W., Katjong, R. K., Raudhoh, H. S., Kamilah, A., Adam, H. R., Khairina, Dewi, C. I. D. L., Putra, M. F. M., & Sulubara, S. M. (2024). *Hukum perdata: Perspektif hukum perdata di Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada
- Pramukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Prinst, Darwin. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pulungan, M. S. (2020). *Kekerasan pada anak: Kajian teoretis dan empiris*. Deepublish.
- Sajuti, D. (2009). Perempuan dalam persidangan. In I. Harsono, R. Permanadeli, & S. Nurherwati (Eds.), *Buku referensi penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan peradilan umum* (pp. 113–130). Komnas Perempuan.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112–126.
- Tholib Setiadi, (2010), *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Tunggal, H. S. (2000). *Konvensi hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child)*. Harvarindo.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas hak asasi perempuan*. PT Refika Aditama.